

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Penyelesaian sengketa pegawai negeri sipil (PNS) melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Yogyakarta setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Pada dasarnya dengan diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan setelah menemupuh upaya administratif, yang mana ketika PNS telah melakukan upaya keberatan administratif dan dijawab/tidak oleh pejabat yang berwenang, sehingga dianggap dikabulkan. Maka PNS tersebut dapat langsung mengajukan gugatan ke PTUN Yogyakarta, sehingga akan menjadi kewenangan Pengadilan TUN Yogyakarta. Dengan demikian runtutan yang harus ditempuh ketika melakukan penyelesaian sengketa di PTUN Yogyakarta yakni, setelah mendaftar dan membayar panjar perkara, lalu *dismissal* proses ketika lolos oleh Ketua PTUN, Penetapan penunjukan majelis hakim pemeriksa perkara, pemerikaan persiapan, penentuan hari sidang, pembacaan gugatan, pembacaan jawaban gugatan, replik, duplik, pembuktian: (Surat, Ket. Ahli, Ket. Saksi, Pengakuan para pihak, dan Pengetahuan Hakim), kesimpulan, dan pembacaan putusan.
2. Faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam melaksanakan penyelesaian di PTUN Yogyakarta ini begitu beragam yang mana dipengaruhi oleh beberapa

faktor yang notabene yakni: 1). Faktor para pihak yang tidak datang dalam acara persidangan pemeriksaan yang menjadi penghambat sesuai prosedur Sema Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan, 2). Saksi yang tidak mau datang memberikan keterangannya sebagai saksi dengan alasan yang beragama, dengan begitu ketua PTUN dapat memerintahkan kepada aparat kepolisian untuk melakukan pengamanan terhadap saksi yang akan memberikan keterangannya dalam persidangan, 3) Hakim yang mengadili suatu sengketa yang dihadapkan kepadanya, sehingga diperlukan keseriusan dan kematangan dalam menyelesaikan sengketa PNS ini 4). Putusan yang begitu menjadi penentu dalam suatu perkara di persidangan yang mana pejabat TUN yang tidak mau menjalankan isi putusan, dan lebih memilih membayar uang paksa yaitu *dwangsom* 5) Faktor Masyarakat yang sering bersinggungan dalam hal keuangan, yang mana untuk meminta pendampingan kepada advokat, namun di PTUN ini pendampingan dapat dilakukan oleh orang yang masih memiliki hubungan keluarga maupun perkawinan yaitu dibuktikan dengan KK berdasarkan Surat Kuasa Isidentil 6). Faktor Kebudayaan yaitu berkaitan dengan pejabat pemerintahan yang enggan melaksanakan putusan yang telah memiliki bekekuatan hukum tetap.

## **B. Saran**

1. Seharusnya prosedur untuk mengadili suatu sengketa PNS ini mempunyai skema yang jelas dengan diatur dalam undang-undang.